

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bersedekah kepada sesama manusia sangat dianjurkan dalam Islam karena anjuran tersebut akan menyelamatkan kita setelah me ninggal dunia yang disebut sebagai amal jariyah (amal terus menerus). Amal jariyah dapat diperoleh dengan sedekah jariyah yang bisa didapat dengan berwakaf. Wakaf sendiri merupakan sedekah harta dengan tujuan untuk kemaslahatan umat sehingga hal ini dapat menjadi pahala jariyah kepada orang yang berwakif selama harta yang disedekahkan masih digunakan oleh masyarakat maka selama itu pula pahala orang yang menyedekahkan harta pahala akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Ditegaskan dalam hadits :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya³".

² Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayriy al-Naysābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Tarāth al-'Arabiyy, tt), 3084.

³ Lidwa Pustaka, "Ṣaḥīḥ Muslim", (Kitab 9 Imam Hadis, ver, 1.2).

Wakaf menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial dalam hal pranata ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas*. Hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.⁴

Pada problematika yang ada ditengah masyarakat wakaf belum mampu menjadi rujukan persoalan kesejahteraan umat dalam hal pranata ekonomi, padahal jika dilihat pada potensi wakaf yang ada ditengah masyarakat terlihat mampu menanggulangi masalah terutama pada ekonomi umat Islam. Tidak terkecuali di Indonesia, wakaf telah lama dikenal dan di implementasikan sehingga dana wakaf bisa dikembangkan menjadi sebagai dana abadi umat. Akan tetapi, di Indonesia secara riil dana wakaf kurang mengarah untuk pemberdayaan ekonomi umat karena dana tersebut condong atau fokus untuk kegiatan yang bernilai spiritual ibadah.

Hal ini dirasa cukup disayangkan karena wakaf dapat menjadi salah satu kontributor utama pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern yaitu menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan dimasyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (*under supply- public good*).⁵

⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Kertamukti Gang Haji Nipan: Ciputat Press, 2005), 2-3.

⁵Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, 73

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (maukuf alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Diharapkan aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.⁶

Persoalan yang sering muncul dalam wakaf benda produktif ialah pada manajemen pengelolaannya. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, antara lain disebutkan:

“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”⁷

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengelola benda wakaf, dituntut untuk dilakukan sedemikian optimal, sehingga mampu meningkatkan kemanfaatannya.⁸

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 235-236.

⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, pasal 22 huruf d.

⁸ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7

wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Wakaf produktif sendiri adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁹

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang

⁹ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Vol. 9 No. 1, Jurnal Badan Wakaf Indonesia, 2016, 6.

perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.¹⁰

Dalam Islam, pendidikan menjadi salah satu point dari lima *Maqashid Syari'ah* yaitu *al-aql* yang mengharuskan manusia memelihara akal dan pikiran¹¹. Terpeliharanya akal dan pikiran membutuhkan pendidikan sebagai akses utama, sehingga tanpa pendidikan, akal dan pikiran hanya akan tumbuh menjadi komponen yang tidak berarti bahkan bisa menghambat perkembangan seorang manusia. Hal tersebut cukup menggambarkan bagaimana pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Lantas, peran wakaf dalam pemberdayaan pendidikan sudah saatnya *action* untuk kesejahteraan umat melihat manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya. Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia.¹²

Penulis memilih wilayah tersebut dikarenakan Kecamatan Badas salah satu wilayah yang pernah mendapat gelar nasional dari PBNU mengenai aset

¹⁰ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 93.

¹¹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) , 84.

¹² Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan*, Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1, Februari 2016, 178

wakaf. Karena di Kecamatan Badas terdapat aset wakaf 197 bidang yang diwakafkan. Di Kecamatan Badas sendiri terdapat satu lembaga pemerintahan yang berkonsentrasi untuk mencatat aset wakaf yang sudah terkumpul, yaitu Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badas sendiri sudah mencatat aset wakaf dimulai dari tahun 2011, tanah yang telah diwakafkan dari para wakif tersebar di berbagai daerah Kecamatan Badas yang meliputi dari berbagai elemen masyarakat. Dari 197 aset wakaf yang ada. Disisi lain, masyarakat Kecamatan Badas mayoritas menunjuk badan hukum MWC NU sebagai Nazir. MWC NU Badas salah satu nazhir badan hukum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas sudah mendapati kepercayaan oleh masyarakat akan hal pengelolaan wakaf, ketika *nazhir* sudah berbadan hukum dan berada pada naungan Nahdlatul Ulama'. Pada MWC NU Badas sendiri mengelola wakaf yang sudah produktif maupun non produktif. Tidak lama ini, MWC NU Badas mengelola wakaf yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan formal yang berada di Kecamatan Badas dibawah naungan Yayasan Daarul Maarif dengan lembaga pendidikan yakni SDI NU Badas.

Penelitian pada lembaga pendidikan SDI NU Badas dalam perkembangannya, wakaf dihadirkan agar lebih implementatif terhadap kebutuhan zaman. Pemanfaatan wakaf sangatlah luas dan dapat diperuntukkan ke berbagai bidang produktif terutama pada sektor pendidikan ini.. Lembaga ini mengoptimalkan atau memiliki icon yakni sekolah kader NU yang berbeda pada lembaga-lembaga pendidikan sekitar lingkungan SDI NU tersebut. Dengan demikian jika dalam wakaf dipersyaratkan bahwa *mauquf 'alaih* harus

merupakan aspek kebaikan dan ketaatan, maka sektor pendidikan telah memenuhi syarat tersebut.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana alokasi aset wakaf untuk pemberdayaan pendidikan yang dilakukan oleh Nazhir Yayasan Daarul Ma'arif SDI NU Badas, melihat perguliran pada sektor pendidikan yang semakin cepat untuk berubah mengikuti zaman dan mengingat lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjadi bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum sehingga penulis mengangkat sebuah penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf untuk Pemberdayaan Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah yang diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Wakaf Untuk Pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan yang ada di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

¹³ Miftachul Arifin, *Hasil wawancara*, 2 November 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini hakikatnya mengungkapkan apa yang dicapai oleh peneliti yakni:

1. Untuk mengetahui Wakaf Untuk Pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tertulis, maka dari penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara akademisi dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya, dalam hal ini berkaitan dengan hukum wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Kediri dan tulisan ini di harapkan bisa menambah perbendaharaan referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan pihak yang konsen dalam memahami perkembangan khususnya yang berkaitan dengan wakaf.
3. Bagi instansi terkait seperti pengelola atau penerima untuk mengetahui cara mengelola wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan bagi pihak yang mewakafkan/pihak

keluarga waqif yaitu untuk mengetahui hak atas penggunaan tanah wakaf yang benar sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kajian tentang alokasi aset wakaf di beberapa tempat. Namun berbeda aspek tinjauan, tingkatan, hingga pemanfaatan aset wakaf yang diteliti. Disinilah letak signifikan penelitian ini yang diyakini peneliti dapat memberikan sumbangsih pada upaya untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemanfaatan aset wakaf yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perihal pemanfaatan aset wakaf, penelitian terdahulu menguraikan letak perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Guna menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian dari jurnal Ilmiah Ekonomi Islam oleh Rodame Monitorir Napitupulu, Rukiah Lubis, Hapisuddin Nasution yang berjudul “Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Badan wakaf IAIN Padangsidimpuan sangat dibutuhkan sebagai lembaga wakaf mandiri untuk mengelola dana wakaf. Untuk wakaf tunai digunakan 2 metode yaitu sebagian digunakan untuk investasi dan sebagian lagi digunakan untuk biaya operasional kelembagaan. Persamaan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa alokasi aset wakaf yang ada pada lembaga pendidikan. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat perbedaan yang akan dilakukan

oleh peneliti, peneliti akan lebih memfokuskan pada perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia.¹⁴

Pada tahun 2022 terdapat penelitian dari jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Ikhsanudin, H.B Sayfuri, dan Nihayatul Maskuroh yang berjudul “Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten “. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran wakaf dalam perluasan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat berpedoman pada konsep manajemen Islami yang berangkat dari 5 prinsip yaitu kepercayaan, kecerdasan, transparansi, kejujuran, dan perlindungan. Dalam hal ini penelitian tersebut memiliki persamaan yakni menganalisa alokasi aset wakaf yang dimiliki lembaga, dalam hal ini terdapat perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti akan lebih memfokuskan pada perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia¹⁵

Pada tahun 2020 terdapat penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Firdaus yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam”, dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pengelolaan dan, perkembangan dari hasil wakaf produktif akan tetapi objek yang dikaji

¹⁴ Rodame Monitorir, dkk, Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri , Vol. 7 No. 3, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* ,(2021).

¹⁵ Ikhsanudin, dkk, Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, Vol. 7 No. 1, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Juni, 2022).

berbeda. Pada penelitian tersebut objek yang dibahas di Majid Azizi sedangkan penelitian yang akan dilakukan berobjek di SDI NU Badas.¹⁶

Pada tahun 2021 terdapat penelitian skripsi yang dilakukan oleh Narulita Cahyani yang berjudul “Tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Dalam penelian tersebut lebih menekankan pada Pengelolaan dan hasil pemanfaatan pada Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan dijelaskan bahwa Nazir dalam mengelola Wakaf kurang efektif dan efisien belum bisa diproduktifkan sehingga hasil pemanfaatan belum sampai pada kata produktif. Dijelaskan juga bahwa Nazir berinisiatif untuk menyewakan tanah wakaf agar dapat dirasakan hasil pemanfaatannya untuk kemaslahatan bersama terutama pada warga sekitar, dalam pengelolaannya *nazir* sudah mampu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 akan tetapi dalam upaya pemanfaatan hasilnya belum sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat perbedaan dalam penelitian yaitu pada pokok pembahasan, penulis akan meneliti pemanfaatan alokasi aset wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk pemberdayaan Pendidikan di SDI NU Badas.¹⁷

Pada tahun 2021 penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Muhzan Khoirul Anwar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro”.

¹⁶ M. Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi UIN Jambi, 2020)

¹⁷ Narulita Cahyani, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Badar Dolopo Kabupaten Madiun”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

Dalam penelitian ini dilatar belakangi adanya kekurangan terhadap nazhir dalam mengelola aset wakaf sedangkan aset wakaf yang ada pada yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang semakin bertambah dari tahun ketahun. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ditinjau secara normatif (kaidah fiqh) secara umum pengelolaan dan pengembangan yang secara umum tidak ada yang bertentangan dengan kaidah fiqh. Persamaan pada penelitian yang akan diteliti yakni terletak pada tujuan alokasi aset yaitu sama sama untuk pemberdayaan pada pendidikan dan letak perbedaan pada penelitian yakni pada tinjauan dan objek, tinjauan penelitian tersebut yaitu pada Hukum Islam sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yakni ditinjau dari Yuridis yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan berlokasi di SDI NU Badas.¹⁸

¹⁸Muhzan Khoirul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2021)